

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara Ekonomi Syari'ah antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **X** dan **X**, Advokad/Konsultan Hukum, beralamat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasar surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2017, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, yang berkedudukan di Jln. Sleman Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **X** Karyawan PT Bank Syariah Mandiri tersebut, berdasar surat kuasa khusus Nomor 19/004-KUA/DIR, tanggal 5 Januari 2017, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul qa'idah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.75 tanggal 14 Mei 2014 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.75 tanggal 29 September 2014;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas kedua Akad Pembiayaan Al-Murabahah sebagaimana tersebut pada diktum No. 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil atas fasilitas pembiayaan I sejumlah Rp 5.792.283.077.85 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen) dan fasilitas pembiayaan II sejumlah Rp 4.930.606.342.14 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah empat belas sen) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pemanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 08 Agustus 2017, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 27 Juli 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Agustus 2017;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk. menerangkan, bahwa Pemanding pada tanggal 15 Agustus 2017 telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 dan berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk. menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2017, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 September 2017;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W.12-A1/3039/Hk.05/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, menerangkan bahwa Pemanding tidak melakukan *inzage* meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan relaas Pemberitahuan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 04 September 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor W.12-A1/3038/Hk.05/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, menerangkan bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan relaas Pemberitahuan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 29 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Pemanding adalah sebagaimana yang terurai dalam keseluruhan isi gugatan Penggugat Konvensi/Pemanding yang selanjutnya gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar sebagaimana dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, memori banding dan

kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat/ Terbanding telah mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal yaitu tentang gugatan kurang pihak serta gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*), maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kurang Pihak.

Menimbang bahwa menurut Tergugat Konvensi/Terbanding, gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding kurang pihak dengan alasan karena tidak mengikut sertakan para Notaris yang telah menerbitkan Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah baik Akta Nomor 75/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat oleh notaris X., maupun Nomor 75/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh notaris Retnowulan S, S.H., sebagai pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan secara substansial Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat konvensi/Terbanding, bukan mengenai Akta Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh kedua notaris tersebut, dengan demikian dengan tidak ditariknya kedua notaris tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya patut ditolak;

2. Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut nomor 1, Tergugat Konvensi/Terbanding juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

karena tidak diuraikan dengan jelas dan rinci dalam gugatannya tentang hubungan hukum serta perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujuinya dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus jelas menguraikan tentang pihak-pihak yang bersengketa, tentang kejadian atau peristiwa hukum (posita) serta kejelasan tuntutan (petitum), dalam hal perkara a quo, Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan Tergugat Konvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan nomor 8, 9 dan 10 tidak dirinci dan tidak dijelaskan perbuatan mana dan bentuk tindakan apa yang dianggap telah melawan hukum kecuali hanya menguraikan tindakan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding mengirim surat nomor 18/057-3/ACR-YK tanggal 2 Agustus 2016 (sesuai yang tertulis dalam gugatan, sedang berdasarkan bukti P.3, surat tersebut bernomor 18/129-3/ACR-YK tanggal 30 Agustus 2016) kepada Penggugat Konvensi/Pembanding tentang pemberitahuan rencana pelaksanaan eksekusi lelang terhadap obyek hak tanggungan (berupa dua bidang tanah dan bangunan, masing-masing SHM Nomor 402, luas 1422 m² an. Andre Hermawan dan SHM Nomor 1703, luas 1734 m² an. Andre Hermawan, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, surat nomor 18/129-3/ACR-YK tanggal 30 Agustus 2016 tersebut merupakan surat pemberitahuan akan dilaksanakan lelang obyek hak tanggungan karena Penggugat Konvensi/Pembanding dianggap wanprestasi. Tergugat Konvensi/Terbanding sama sekali belum melakukan tindakan-tindakan hukum berupa pelelangan terhadap obyek hak tanggungan tersebut di atas, surat pemberitahuan akan dilakukan lelang tersebut merupakan langkah lanjutan setelah adanya somasi, oleh karena

itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak diuraikannya hubungan hukum dan peristiwa hukum yang mendasari petitum gugatan nomor 2 menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding kabur (*obscuur libel*) dan dengan mengutip kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tentang gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding kabur cukup beralasan, sehingga harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kabur (*obscuur libel*) dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka gugatan konvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana terurai selengkapnya dalam lembar jawabannya;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding didasarkan atas inti gugatan konvensi dan sangat erat hubungannya dengan pokok perkara, maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi, gugat rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul qa'idah 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum membayar seluruh biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul qa'idah 1438 Hijriyah dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.

MUHAMMAD NADJIB, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H., dan Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasar Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 07 November 2017, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas serta dibantu oleh AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK	Rp.139.000,-	Untuk salinan
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>	Panitera
- Jumlah	Rp.150.000,-	

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Drs.M.Darman Rasyid, S.H.,M.H.